

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

SASARAN DAN FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dilakukan melalui Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi, dengan ruang lingkup:

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

1. Pengendalian Inflasi;
2. Peningkatan Investasi
3. Pelayanan Publik;
4. penanganan *stunting*; dan
5. Swasembada Pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
2. pemeriksaan kinerja.

B. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP)

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan Pokok Pikiran.</li> <li>2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD.</li> <li>3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran.</li> <li>4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, Lokasi, kelompok sasaran penerima.</li> <li>5. Manfaat per program kegiatan dan Pokok Pikiran terhadap Pembangunan Daerah.</li> </ol>
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.</li> <li>2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan surat permohonan dan proposal</li> <li>b. Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan</li> <li>c. Adanya Pakta Integritas</li> <li>d. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah</li> <li>e. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik Kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.</li> </ol> </li> </ol>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 tahun 2020.</li> <li>2. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal.</li> <li>b. Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah.</li> <li>c. Pakta Integritas.</li> <li>d. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.</li> </ol> </li> </ol>
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 tahun 2020.</li> <li>2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal</li> <li>b. Diberikan kepada organisasi diakui</li> <li>c. Pengusul dan penerima merupakan pihak yang sama.</li> <li>d. Pakta Integritas.</li> <li>e. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah.</li> <li>f. Tidak menerima bantuan lain.</li> <li>g. Bukan pendamping sosial PKH.</li> <li>h. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai</li> </ol> </li> </ol>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
2.	Pengganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan standar harga satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan.</li> <li>2. Adanya sinergi Bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst).</li> <li>3. Penyusunan standar harga satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini.</li> <li>4. Kelengkapan standar harga satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah.</li> <li>5. Ketepatan waktu pengesahan standar harga sesuai ketentuan.</li> <li>6. Standar harga satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.</li> <li>7. Implementasi standar harga satuan dalam penatausahaan keuangan daerah.</li> </ol>
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan analisis standar biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintahan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tim penyusun analisis standar biaya.</li> <li>2. Kelengkapan analisis standar biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.</li> <li>3. Kesesuaian analisis standar biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian teknis.</li> <li>4. Ketepatan waktu pengesahan analisis standar biaya sesuai ketentuan.</li> </ol>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				5. Analisis standar biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. 6. Implementasi analisis standar biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan dan penganggaran.	1. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. 2. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. 3. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. 4. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. 5. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan <i>output</i> kegiatan. 6. Kepatuhan penerapan standar biaya. 7. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. 8. Alokasi anggaran honorarium tim. 9. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.
		Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas.	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya	1. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. 2. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
			<p>kerugian keuangan negara.</p> <p>Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.</p>	<p>3. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas.</p> <p>4. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku.</p> <p>5. Pengguna anggaran honorarium dan perjalanan diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya masing-masing pemerintah daerah.</p>
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	<p>Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah).</p> <p>Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria:</p> <p>a. Kegiatan pengadaan</p>	<p><i>Probity audit</i> sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan:</p> <p>1. Perencanaan</p> <p>a. Identifikasi kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana).</p> <p>b. Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait).</p> <p>c. Mekanisme (<i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung,</p>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
			<p>barang dan jasa dengan nilai tertinggi;</p> <p>b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.</p>	<p>penunjukan langsung, tender cepat, dan tender).</p> <p>d. Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna).</p> <p>e. Anggaran (RAB mengacu pada <i>enggining estimate</i> (EE), hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/penganggaran; perkiraan harga wajar).</p> <p>2. Persiapan</p> <p>a. Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian harga ketentuan.</p> <p>b. Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan)</p> <p>c. Rencana umum pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka, secara lengkap: nama paket, nama dan Alamat PA, Lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan).</p> <p>d. Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, <i>reverse</i> auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding).</p> <p>e. Rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga.</p> <p>3. Pemilihan Penyedia</p>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan e-audit.</li> <li>b. Pengumuman dan penjelasan secara terbuka.</li> <li>c. Evaluasi pada pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang.</li> <li>d. Kendala dan <i>addendum</i> pemilihan (jika ada).</li> <li>4. Penyusunan Kontrak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetaan SPPBJ.</li> <li>b. Reviu rancangan kontrak.</li> <li>c. Substansi kontrak.</li> <li>d. Penandatanganan kontrak.</li> <li>e. Jaminan.</li> </ul> </li> <li>5. Pelaksanaan pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak.</li> <li>b. Pemeriksaan lapangan.</li> <li>c. Penertiban SPMK.</li> <li>d. Kesesuaian progres dan pembayaran.</li> <li>e. Keadaan kahar.</li> </ul> </li> <li>6. Serah Terima <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PHO dan FHO.</li> <li>b. Pengembalian retensi atau jaminan pemeliharaan.</li> <li>c. Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.</li> <li>d. Pencatatan ke dalam aset tetap.</li> </ul> </li> </ul>
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor	1. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP perizinan terintegrasi, SOP rekomendasi

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Sektor Perizinan	Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	<p>teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan.</li> <li>3. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan resiko penyuaipan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</li> <li>4. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</li> <li>5. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</li> <li>6. Adanya <i>Service Level Agreement (SLA)</i> terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA.</li> <li>7. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)</li> </ol>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				<p>termasuk status penanganan pengaduan.</p> <p>8. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan Masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p>
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan layanan sektor Pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> <li>2. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> <li>3. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/keluhan terkait layanan publik sektor Pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor Pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan.</li> <li>4. Inovasi pelayanan publik sektor Pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> </ol>
		Pencegahan Korupsi Layanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan layanan sektor Kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> <li>2. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</li> <li>3. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/keluhan terkait layanan publik</li> </ol>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Pencegahan Korupsi Layanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.	<p>sektor Kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor Kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan.</p> <p>4. Inovasi pelayanan publik sektor Kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p> <p>1. Kebijakan layanan sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p> <p>2. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p> <p>3. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/keluhan terkait layanan publik sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk status penanganan pengaduan.</p> <p>4. Inovasi pelayanan publik sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p>
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan Penyimpangan.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	<p>Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merugikan keuangan daerah;</li> <li>2. Penyalahgunaan kewenangan;</li> <li>3. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/</li> </ol>

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				gratifikasi/ pemerasan.
6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi Pada Proses Rekrutmen, Promosi dan Mutasi ASN.	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi dan Mutasi ASN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan.</li> <li>2. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai.</li> <li>3. Pelaksanaan rekrutmen, promosi dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi).</li> <li>4. Pelaksanaan prmosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi dan pertimbangan lain yang relevan.</li> <li>5. Pengaduan Masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.</li> </ol>
7.	Pengelolaan BMD.	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD.	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata Kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (<i>database</i>, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan penyerahan hasil, dan pembayaran) – jika Pemda ada pengadaan tanah.</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>AREA INTERVENSI</b>	<b>TOPIK</b>	<b>SASARAN</b>	<b>FOKUS</b>
				2. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak Kerja sama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) – tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah.	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah.</li> <li>2. Penguatan <i>database</i> pajak dan retribusi daerah.</li> <li>3. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>4. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>5. Pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak.</li> </ol>

C. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Provinsi antara lain:

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Dengan Mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jendral Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Perihal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 Dan Surat Inspektur Jendral Nomor 700.1.2.8/1137/IJ Tanggal 26 April 2024 Perihal Modul Reviu RKA Berbasis SIPD (e-Reviu);
2. Reviu atas rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

4. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

NO	SASARAN	FOKUS
1.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan pengawasa intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. Struktur dan tata kelola.
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningktanya Penerapan Manajemen Risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen;

NO	SASARAN	FOKUS
		3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya Pendidikan Profesionalisme berkelanjutan Minimal 120 (seratus dua puluh) jam per Tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis terkait: a. Pengawasan pelayanan publik; b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Pengawasan keuangan daerah/APBD; d. Pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. Pengawasan manajemen rumah sakit; f. Audit kinerja; g. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. Audit investigasi; j. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; k. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL